



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.650, 2014

LIPI. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menghadapi perubahan lingkungan global dan meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);**
- 2. Peraturan Presiden RI Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);**
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013;**

4. Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 107/M Tahun 2013;

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/752/M.PANRB/2/2014 tanggal 5 Februari 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 1

- (1) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LIPI, adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi.
- (2) LIPI dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

LIPI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LIPI menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
- b. penyelenggaraan riset keilmuan yang bersifat dasar;
- c. penyelenggaraan riset inter dan multi disiplin terfokus;
- d. pemantauan, evaluasi kemajuan, dan penelaahan kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIPI;

- f. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan; dan
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LIPI mempunyai kewenangan:

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. penetapan sistem informasi di bidangnya; dan
- d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - 1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian ilmu pengetahuan;
 - 2) penetapan pedoman dan penyelenggaraan riset ilmu pengetahuan dasar;
 - 3) penetapan pedoman etika ilmiah, kedudukan, dan kriteria kelembagaan ilmiah;
 - 4) pemegang kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman hayati.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

LIPI terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian;
- e. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati;
- f. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik;
- g. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan;
- h. Deputi Bidang Jasa Ilmiah;
- i. Inspektorat;

- j. Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- k. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti.

BAB III

KEPALA

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas:

- a. memimpin LIPI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas LIPI;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LIPI yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin LIPI.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. mewakili Kepala, apabila Kepala berhalangan;
 - b. membantu Kepala dalam pembinaan pengawasan di lingkungan LIPI;
 - c. membantu Kepala dalam pembinaan jabatan fungsional Peneliti dan jabatan fungsional Non-Peneliti di lingkungan LIPI;
 - d. melakukan tugas lain atas petunjuk Kepala.

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LIPI.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan LIPI;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis LIPI;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga LIPI;
- d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas LIPI; dan
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan LIPI.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- c. Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat; dan
- d. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, serta pengelolaan anggaran, dan perbendaharaan di lingkungan LIPI.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi serta penyusunan rencana;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran; dan
- c. pelaksanaan verifikasi dan perbendaharaan.

Pasal 13

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;

- b. Bagian Anggaran; dan
- c. Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan.

Pasal 14

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, serta penyusunan rencana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program.

Pasal 15

Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, dan evaluasi anggaran.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pengendalian anggaran.

Pasal 17

Bagian Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Anggaran; dan
- b. Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Anggaran.

Pasal 18

- (1) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran.
- (2) Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran.

Pasal 19

Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan verifikasi, penyusunan laporan keuangan, pemantauan dan verifikasi penerimaan negara bukan pajak dan anggaran kerja sama, perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi, serta pengelolaan data dan informasi perencanaan dan keuangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan verifikasi, dan penyusunan laporan keuangan;

- b. penyiapan bahan koordinasi penerimaan negara bukan pajak dan anggaran kerjasama;
- c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan
- d. pengelolaan data dan informasi perencanaan dan keuangan.

Pasal 21

Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi Laporan Keuangan;
- b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Anggaran Kerja Sama;
- c. Subbagian Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; dan
- d. Subbagian Data dan Informasi Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 22

- (1) Subbagian Verifikasi Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan keuangan, pembukuan dan analisis pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran;
- (2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Anggaran Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan realisasi penerimaan negara bukan pajak dan anggaran kerjasama;
- (3) Subbagian Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perbendaharaan serta tuntutan ganti rugi;
- (4) Subbagian Data dan Informasi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan layanan informasi perencanaan dan keuangan.

Bagian Keempat

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pasal 23

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi, pengembangan sumber daya manusia, mutasi, serta dokumentasi dan informasi organisasi dan sumber daya manusia.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi;

- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan mutasi; dan
- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan dokumentasi dan layanan informasi organisasi dan sumber daya manusia.

Pasal 25

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi;
- b. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Mutasi; dan
- d. Bagian Dokumentasi dan Informasi.

Pasal 26

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, analisis dan evaluasi jabatan, penilaian kinerja, dan reformasi birokrasi.

Pasal 27

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, pengadaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 28

Bagian Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan penerapan disiplin pegawai.

Pasal 29

Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan layanan informasi organisasi dan sumber daya manusia.

Bagian Kelima

Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Pasal 30

Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, hukum, hubungan masyarakat, dan pembinaan ilmiah masyarakat.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hukum;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat; dan
- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan ilmiah masyarakat.

Pasal 32

Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Kerja Sama;
- b. Bagian Hukum;
- c. Bagian Bina Ilmiah Masyarakat; dan
- d. Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 33

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan urusan kerja sama.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dalam negeri; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama luar negeri.

Pasal 35

Bagian Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri; dan
- b. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 36

- (1) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama dalam negeri.
- (2) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama luar negeri.

Pasal 37

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan perbantuan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, dokumentasi, dan informasi hukum.

Pasal 38

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan media massa, hubungan antar lembaga, dan pameran serta informasi ilmiah.

Pasal 39

Bagian Bina Ilmiah Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan pembinaan ilmiah remaja dan pengayaan ilmiah masyarakat.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Bina Ilmiah Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan ilmiah bagi remaja; dan
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengayaan ilmiah bagi masyarakat.

Pasal 41

Bagian Bina Ilmiah Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Bina Ilmiah Remaja; dan
- b. Subbagian Pengayaan Ilmiah Masyarakat.

Pasal 42

- (1) Subbagian Bina Ilmiah Remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan ilmiah bagi remaja.
- (2) Subbagian Pengayaan Ilmiah Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengayaan ilmiah bagi masyarakat.

Bagian Keenam**Biro Umum****Pasal 43**

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan rumah tangga, tata usaha dan kearsipan, serta pengelolaan perlengkapan dan inventarisasi barang milik negara.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan perlengkapan dan inventarisasi barang milik negara.

Pasal 45

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga;
- b. Bagian Tata Usaha dan Kearsipan; dan
- c. Bagian Perlengkapan.

Pasal 46

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan dalam, keamanan dan ketertiban, serta prasarana kawasan.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi urusan dalam;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keamanan dan ketertiban; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi prasarana kawasan.

Pasal 48

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Keamanan dan Ketertiban; dan
- c. Subbagian Prasarana Kawasan.

Pasal 49

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi urusan dalam.

- (2) Subbagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi pengamanan dan ketertiban.
- (3) Subbagian Prasarana Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi prasarana kawasan.

Pasal 50

Bagian Tata Usaha dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan persuratan dan penggandaan, kearsipan dan dokumentasi, tata usaha pimpinan.

Pasal 51

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan layanan pengadaan dan distribusi, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan teknologi informasi, serta pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi pengadaan dan distribusi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi pengelolaan dan pemeliharaan jaringan teknologi informasi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 53

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Layanan Pengadaan dan Distribusi;
- b. Subbagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 54

- (1) Subbagian Layanan Pengadaan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi layanan pengadaan dan distribusi.
- (2) Subbagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi pengelolaan dan pemeliharaan jaringan teknologi informasi.

- (3) Subbagian Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.

BAB V

DEPUTI BIDANG ILMU PENGETAHUAN KEBUMIHAN

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 55

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan kebumihan.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumihan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang ilmu pengetahuan kebumihan;
- b. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian geoteknologi, oseanografi, laut dalam, limnologi, metalurgi dan material;
- c. pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penelitian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 57

Deputi Bidang Ilmu Kebumihan terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian Geoteknologi;
- b. Pusat Penelitian Oseanografi;
- c. Pusat Penelitian Laut Dalam;
- d. Pusat Penelitian Limnologi; dan
- e. Pusat Penelitian Metalurgi dan Material.

Bagian Ketiga

Pusat Penelitian Geoteknologi

Pasal 58

Pusat Penelitian Geoteknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang geoteknologi.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pusat Penelitian Geoteknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang geoteknologi;
- b. penelitian di bidang geoteknologi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang geoteknologi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 60

Pusat Penelitian Geoteknologi terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan
- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 61

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasisertapenyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang geoteknologi.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi;
- b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Pasal 63

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 64

- (1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang geoteknologi.

- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang geoteknologi.

Pasal 65

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan sarana dan umum.

Pasal 67

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Sarana dan Umum.

Pasal 68

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Sarana dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan sarana dan prasarana, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian Oseanografi

Pasal 69

Pusat Penelitian Oseanografi mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang oseanografi.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pusat Penelitian Oseanografi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang oseanografi;

- b. penelitian di bidang oseanografi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang oseanografi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha

Pasal 71

Pusat Penelitian Oseanografi terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian;
- b. Bidang Sarana Penelitian; dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Pasal 72

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang oseanografi.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi;
- b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Pasal 74

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 75

- (1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang oseanografi.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang oseanografi.

Pasal 76

Bidang Sarana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengelolaan dan pemanfaatan, pengoperasian kapal penelitian, dan peralatan penelitian, laboratorium dan sarana lainnya, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bidang Sarana Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan sarana teknis; dan
- b. pelaksanaan urusan peralatan penelitian.

Pasal 78

Bidang Sarana Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana Teknis; dan
- b. Subbidang Peralatan Penelitian.

Pasal 79

- (1) Subbidang Sarana Teknis mempunyai tugas melakukan pengoperasian, pemanfaatan, dan pemeliharaan kapal dan laboratorium penelitian.
- (2) Subbidang Peralatan Penelitian mempunyai tugas melakukan pengoperasian, pemanfaatan, pengembangan, dan pemeliharaan peralatan penelitian.

Pasal 80

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan umum.

Pasal 82

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 83

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Bagian Kelima**Pusat Penelitian Laut Dalam****Pasal 84**

Pusat Penelitian Laut Dalam mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang laut dalam.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pusat Penelitian Laut Dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang laut dalam;
- b. penelitian di bidang laut dalam;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang laut dalam; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 86

Pusat Penelitian Laut Dalam terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian;
- b. Bidang Sarana Penelitian; dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Pasal 87

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi, serta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang laut dalam.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan
- b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Pasal 89

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 90

- (1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang laut dalam.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang laut dalam.

Pasal 91

Bidang Sarana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengelolaan dan pemanfaatan, pengoperasian kapal penelitian, dan peralatan penelitian, laboratorium dan sarana lainnya, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bidang Sarana Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan sarana teknis; dan
- b. pelaksanaan urusan peralatan penelitian.

Pasal 93

Bidang Sarana Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana Teknis; dan
- b. Subbidang Peralatan Penelitian.

Pasal 94

- (1) Subbidang Sarana Teknis mempunyai tugas melakukan pengoperasian, pemanfaatan, dan pemeliharaan kapal dan laboratorium penelitian.

- (2) Subbidang Peralatan Penelitian mempunyai tugas melakukan pengoperasian, pemanfaatan, pengembangan, dan pemeliharaan peralatan penelitian.

Pasal 95

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 97

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 98

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian Limnologi

Pasal 99

Pusat Penelitian Limnologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang limnologi.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pusat Penelitian Limnologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang limnologi;
- b. penelitian di bidang limnologi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang limnologi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 101

Pusat Penelitian Limnologi terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan
- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 102

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang limnologi.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan
- b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Pasal 104

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 105

- (1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang limnologi.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang limnologi.

Pasal 106

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan

- c. pelaksanaan urusan sarana dan umum.

Pasal 108

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Sarana dan Umum.

Pasal 109

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Sarana dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana penelitian, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian Metalurgi dan Material

Pasal 110

Pusat Penelitian Metalurgi dan Material mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang metalurgi dan material.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pusat Penelitian Metalurgi dan Material menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang metalurgi dan material;
- b. penelitian di bidang metalurgi dan material;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang metalurgi dan material; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 112

Pusat Penelitian Metalurgi dan Material terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan
- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 113

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan

penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang metalurgi dan material.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan
- b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Pasal 115

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 116

- (1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang metalurgi dan material.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang metalurgi dan material.

Pasal 117

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan sarana dan umum.

Pasal 119

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan

c. Subbagian Sarana dan Umum.

Pasal 120

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Sarana dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

BAB VI

DEPUTI BIDANG ILMU PENGETAHUAN HAYATI

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 121

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan hayati.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penelitian ilmu pengetahuan hayati;
- b. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan hayati;
- c. pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penelitian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 123

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian Biologi;
- b. Pusat Penelitian Bioteknologi;
- c. Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya; dan
- d. Pusat Penelitian Biomaterial.

Bagian Ketiga
Pusat Penelitian Biologi

Pasal 124

Pusat Penelitian Biologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang biologi.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pusat Penelitian Biologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan penelitian bidang botani, zoologi, dan mikrobiologi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penelitian bidang botani, zoologi, dan mikrobiologi;
- c. penyiapan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang penelitian bidang botani, zoologi, dan mikrobiologi;
- d. penyiapan penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang penelitian bidang botani, zoologi, dan mikrobiologi;
- e. penyusunan pedoman, dan pemberian bimbingan teknis penelitian bidang botani, zoologi, dan mikrobiologi;
- f. implementasi, diseminasi, dan pengelolaan hasil-hasil penelitian bidang botani, zoologi, dan mikrobiologi;
- g. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi hasil-hasil penelitian bidang botani, zoologi, dan mikrobiologi; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 126

Pusat Penelitian Biologi terdiri atas:

- a. Bidang Botani;
- b. Bidang Zoologi;
- c. Bidang Mikrobiologi; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 127

Bidang Botani yang selanjutnya disebut Bidang Botani “Herbarium Bogoriense” mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemberian bimbingan, pengendalian, diseminasi dan pelayanan penelitian di bidang botani.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Bidang Botani “Herbarium Bogoriense” menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program penelitian di bidang botani;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis penelitian di bidang botani;
- c. penyiapan pelaksanaan penelitian di bidang botani;
- d. penyiapan pemberian bimbingan penelitian di bidang botani;
- e. penyiapan pengendalian penelitian di bidang botani;
- f. diseminasi dan pelayanan penelitian di bidang botani; dan
- g. pengelolaan koleksi artefak flora.

Pasal 129

Bidang Botani “Herbarium Bogoriense” terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Koleksi Botani; dan
- b. Subbidang Sarana Botani.

Pasal 130

- (1) Subbidang Pengelolaan Koleksi Botani yang selanjutnya disebut Subbidang Kuratorium “Herbarium Bogoriense” mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan koleksi “Herbarium Bogoriense” sebagai referensi nasional.
- (2) Subbidang Sarana Botani yang selanjutnya disebut Subbidang Sarana “Herbarium Bogoriense” mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana “Herbarium Bogoriense”.

Pasal 131

Bidang Zoologi yang selanjutnya disebut Bidang Zoologi “Museum Zoologicum Bogoriense” mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemberian bimbingan, pengendalian, diseminasi dan pelayanan penelitian di bidang zoologi.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Bidang Zoologi “Museum Zoologicum Bogoriense” menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program penelitian di bidang zoologi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis penelitian di bidang zoologi;
- c. penyiapan pelaksanaan penelitian di bidang zoologi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan penelitian di bidang zoologi;
- e. penyiapan pengendalian penelitian di bidang zoologi;
- f. diseminasi dan pelayanan penelitian di bidang zoologi; dan
- g. pengelolaan koleksi fauna.

Pasal 133

Bidang Zoologi “Museum Zoologicum Bogoriense” terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Koleksi Zoologi; dan
- b. Subbidang Sarana Zoologi.

Pasal 134

- (1) Subbidang Pengelolaan Koleksi Zoologi yang selanjutnya disebut Subbidang Kuratorium “Museum Zoologicum Bogoriense” mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kuratorium “Museum Zoologicum Bogoriense”.
- (2) Subbidang Sarana Zoologi yang selanjutnya disebut Subbidang Sarana “Museum Zoologicum Bogoriense” mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sarana “Museum Zoologicum Bogoriense”.

Pasal 135

Bidang Mikrobiologi yang selanjutnya disebut Bidang Mikrobiologi Indonesia Culture Collection (InaCC) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemberian bimbingan, pengendalian, diseminasi dan pelayanan penelitian di bidang mikrobiologi.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Bidang Mikrobiologi “Indonesia Culture Collection” (InaCC) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program penelitian di bidang mikrobiologi;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis penelitian di bidang mikrobiologi;
- c. penyiapan pelaksanaan penelitian di bidang mikrobiologi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan penelitian di bidang mikrobiologi;
- e. penyiapan pengendalian penelitian di bidang mikrobiologi;
- f. diseminasi dan pelayanan penelitian di bidang mikrobiologi; dan
- g. pengelolaan koleksi mikroba.

Pasal 137

Bidang Mikrobiologi “Indonesia Culture Collection” (InaCC) terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Koleksi Mikrobiologi; dan
- b. Subbidang Sarana Mikrobiologi.

Pasal 138

- (1) Subbidang Pengelolaan Koleksi Mikrobiologi yang selanjutnya disebut Subbidang Kuratorium InaCC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kuratorium InaCC.
- (2) Subbidang Sarana Mikrobiologi yang selanjutnya disebut Subbidang Sarana InaCC mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, pemberian bimbingan teknis, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana InaCC.

Pasal 139

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan kerja sama dan informasi; dan
- d. pelaksanaan urusan umum.

Pasal 141

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;

- c. Subbagian Kerja Sama dan Informasi; dan
- d. Subbagian Umum.

Pasal 142

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerja sama dan penyebarluasan informasi hasil penelitian biologi.
- (4) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana penelitian, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian Bioteknologi

Pasal 143

Pusat Penelitian Bioteknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang bioteknologi.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Pusat Penelitian Bioteknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang bioteknologi;
- b. penelitian di bidang bioteknologi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang bioteknologi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 145

Pusat Penelitian Bioteknologi terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan
- b. Bidang Sarana Penelitian;
- c. Bagian Tata Usaha.

Pasal 146

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan

penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang bioteknologi.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan
- b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Pasal 148

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 149

- (1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang bioteknologi.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang bioteknologi.

Pasal 150

Bidang Sarana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian dan koleksi kebun plasma nutfah.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Bidang Sarana Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian; dan
- b. pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan koleksi kebun plasma nutfah tumbuhan dan hewan.

Pasal 152

Bidang Sarana Penelitian terdiri atas :

- a. Subbidang Peralatan Penelitian; dan
- b. Subbidang Plasma Nutfah.

Pasal 153

- (1) Subbidang Peralatan Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian.
- (2) Subbidang Plasma Nutfah mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan koleksi kebun plasma nutfah tumbuhan dan hewan.

Pasal 154

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan umum.

Pasal 156

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 157

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Bagian Kelima

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya

Pasal 158

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang konservasi tumbuhan kebun raya dan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan ex-situ.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang konservasi tumbuhan kebun raya;
- b. penelitian di bidang konservasi tumbuhan kebun raya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang konservasi tumbuhan kebun raya; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 160

Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya terdiri atas:

- a. Bidang Konservasi Tumbuhan Ex-Situ;
- b. Bidang Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex-Situ; dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Pasal 161

Bidang Konservasi Tumbuhan Ex-Situ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan, penyusunan rencana, program, dan pengelolaan konservasi tumbuhan Ex-Situ.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Bidang Konservasi Tumbuhan Ex-Situ menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan registrasi dan pembibitan; dan
- b. pelaksanaan urusan pemeliharaan koleksi tumbuhan Ex-Situ.

Pasal 163

Bidang Konservasi Tumbuhan Ex-Situ terdiri atas:

- a. Subbidang Registrasi dan Pembibitan; dan
- b. Subbidang Pemeliharaan Koleksi Tumbuhan.

Pasal 164

- (1) Subbidang Registrasi dan Pembibitan mempunyai tugas melakukan urusan registrasi dan pembibitan.
- (2) Subbidang Pemeliharaan Koleksi Tumbuhan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan koleksi tumbuhan Ex-Situ.

Pasal 165

Bidang Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex-Situ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan, penyusunan rencana, program, dan pengelolaan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan Ex-Situ.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Bidang Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex-Situ menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan Ex-Situ; dan**
- b. pelaksanaan urusan pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan konservasi tumbuhan Ex-Situ.**

Pasal 167

Bidang Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex-Situ terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex-Situ; dan**
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex-Situ.**

Pasal 168

- (1) Subbidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex-Situ mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan pengembangan kawasan konservasi tumbuhan ex-situ.**
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Konservasi Tumbuhan Ex-Situ mempunyai tugas melakukan urusan pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan konservasi tumbuhan ex-situ.**

Pasal 169

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;**
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;**

- c. pelaksanaan urusankerja sama dan informasi; dan
- d. pelaksanaan urusan umum.

Pasal 171

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Kerja Sama dan Informasi; dan
- d. Subbagian Umum.

Pasal 172

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan kerja sama dan layanan informasi.
- (4) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana penelitian, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian Biomaterial

Pasal 173

Pusat Penelitian Biomaterial mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang biomaterial.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Pusat Penelitian Biomaterial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang biomaterial;
- b. penelitian di bidang biomaterial;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang biomaterial; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 175

Pusat Penelitian Biomaterial terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian;

b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 176

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi, serta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang biomaterial.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- c. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan**
- d. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.**

Pasal 178

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan**
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.**

Pasal 179

- (1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang biomaterial.**
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang biomaterial.**

Pasal 180

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan; dan**
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum.**

Pasal 182

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 183

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, pemeliharaan sarana penelitian, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

BAB VII**DEPUTI BIDANG ILMU PENGETAHUAN TEKNIK****Bagian Pertama****Tugas dan Fungsi****Pasal 184**

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan teknik.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penelitian fisika, kimia, informatika, tenaga listrik dan mekatronik, elektronika dan telekomunikasi, serta pengembangan teknologi tepat guna;
- b. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian fisika, kimia, informatika, tenaga listrik dan mekatronik, elektronika dan telekomunikasi, serta pengembangan teknologi tepat guna;;
- c. pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penelitian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua**Susunan Organisasi****Pasal 186**

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian Fisika;

- b. Pusat Penelitian Kimia;
- c. Pusat Penelitian Informatika;
- d. Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik;
- e. Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi; dan
- f. Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Bagian Ketiga

Pusat Penelitian Fisika

Pasal 187

Pusat Penelitian Fisika mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang fisika.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Pusat Penelitian Fisika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang fisika;
- b. penelitian di bidang fisika;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang fisika; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 189

Pusat Penelitian Fisika terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian;
- b. Bidang Sarana Penelitian; dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Pasal 190

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang fisika.

Pasal 191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan
- b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Pasal 192

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 193

- (1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang fisika.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang fisika.

Pasal 194

Bidang Sarana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian elektronika dan telekomunikasi khusus dan umum.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Bidang Sarana Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pemanfaatan sarana penelitian fisika khusus dan umum;
- b. pemantauan dan evaluasi sarana penelitian fisika khusus dan umum; dan
- c. penyusunan laporan sarana penelitian fisika khusus dan umum.

Pasal 196

Bidang Sarana Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana Penelitian Fisika Khusus; dan
- b. Subbidang Sarana Penelitian Fisika Umum.

Pasal 197

- (1) Subbidang Sarana Penelitian Fisika Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian fisika khusus.

- (2) Subbidang Sarana Penelitian Fisika Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian fisika umum.

Pasal 198

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan umum.

Pasal 200

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 201

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian Kimia

Pasal 202

Pusat Penelitian Kimia mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang kimia.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Pusat Penelitian Kimia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang kimia;
- b. penelitian di bidang kimia;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang kimia; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 204

Pusat Penelitian Kimia terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian;
- b. Bidang Sarana Penelitian; dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Pasal 205

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang kimia.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan
- b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Pasal 207

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 208

- (1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang kimia.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang kimia.

Pasal 209

Bidang Sarana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian kimia khusus dan umum.

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Bidang Sarana Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pemanfaatan sarana penelitian kimia khusus dan umum;
- b. pemantauan dan evaluasi sarana penelitian kimia khusus dan umum; dan
- c. penyusunan laporan sarana penelitian kimia khusus dan umum.

Pasal 211

Bidang Sarana Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana Penelitian Kimia Khusus; dan
- b. Subbidang Sarana Penelitian Kimia Umum.

Pasal 212

- (1) Subbidang Sarana Penelitian Kimia Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian fisika khusus.
- (2) Subbidang Sarana Penelitian Kimia Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian fisika umum.

Pasal 213

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan umum.

Pasal 215

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan

c. Subbagian Umum.

Pasal 216

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian Informatika

Pasal 217

Pusat Penelitian Informatika mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang informatika.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Pusat Penelitian Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang informatika;
- b. penelitian di bidang informatika;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang informatika; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 219

Pusat Penelitian Kimia terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan
- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 220

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang informatika.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan
- b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Pasal 222

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 223

- (1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang informatika.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang informatika.

Pasal 224

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan umum.

Pasal 226

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 227

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik

Pasal 228

Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang tenaga listrik dan mekatronik.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang tenaga listrik dan mekatronik;
- b. penelitian di bidang tenaga listrik dan mekatronik;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang tenaga listrik dan mekatronik; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 230

Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian;
- b. Bidang Sarana Penelitian; dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Pasal 231

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang tenaga listrik dan mekatronik.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan

- b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Pasal 233

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 234

- (1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang tenaga listrik dan mekatronik.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang tenaga listrik dan mekatronik.

Pasal 235

Bidang Sarana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian tenaga listrik dan mekatronik khusus dan umum.

Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Bidang Sarana Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pemanfaatan sarana penelitian tenaga listrik dan mekatronik khusus dan umum;
- b. pemantauan dan evaluasi sarana penelitian tenaga listrik dan mekatronik khusus dan umum; dan
- c. penyusunan laporan sarana penelitian tenaga listrik dan mekatronik khusus dan umum.

Pasal 237

Bidang Sarana Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik Khusus; dan
- b. Subbidang Sarana Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik Umum.

Pasal 238

- (1) Subbidang Sarana Penelitian Kimia Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi,

serta penyusunan laporan sarana penelitian tenaga listrik dan mekatronik khusus.

- (2) Subbidang Sarana Penelitian Kimia Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian tenaga listrik dan mekatronik umum.

Pasal 239

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 240

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan umum.

Pasal 241

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 242

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi

Pasal 243

Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang elektronika dan telekomunikasi.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang elektronika dan telekomunikasi;
- b. penelitian di bidang elektronika dan telekomunikasi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang elektronika dan telekomunikasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 245

Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian;
- b. Bidang Sarana Penelitian; dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Pasal 246

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang elektronika dan telekomunikasi.

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan
- b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Pasal 248

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 249

- (1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang elektronika dan telekomunikasi.

- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang elektronika dan telekomunikasi.

Pasal 250

Bidang Sarana Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian elektronika dan telekomunikasi khusus dan umum.

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Bidang Sarana Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pemanfaatan sarana penelitian elektronika dan telekomunikasi khusus dan umum;
- b. pemantauan dan evaluasi sarana penelitian elektronika dan telekomunikasi khusus dan umum; dan
- c. penyusunan laporan sarana penelitian elektronika dan telekomunikasi khusus dan umum.

Pasal 252

Bidang Sarana Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Khusus; dan
- b. Subbidang Sarana Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Umum.

Pasal 253

- (1) Subbidang Sarana Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian elektronika dan telekomunikasi khusus.
- (2) Subbidang Sarana Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian elektronika dan telekomunikasi umum.

Pasal 254

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;

- b. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan urusan umum.

Pasal 256

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 257

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Bagian Kedelapan

Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 258

Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi tepat guna.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang penelitian dan pengembangan di bidang teknologi tepat guna;
- b. penelitian dan pengembangan di bidang teknologi tepat guna;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi tepat guna; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 260

Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Pengembangan;
- b. Bidang Sarana Pengembangan; dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Pasal 261

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasiserta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan**
- b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.**

Pasal 263

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Pengembanganterdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Hasil Pengembangan; dan**
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.**

Pasal 264

- (1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukanpengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna.**
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna.**

Pasal 265

Bidang Sarana Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sarana penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna khusus dan umum.

Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Bidang Sarana Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pengembangan peralatan;**

- b. pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pengembangan sistem produksi.

Pasal 267

Bidang Sarana Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Sarana Pengembangan Peralatan; dan
- b. Subbidang Sarana Pengembangan Sistem Produksi.

Pasal 268

- (1) Subbidang Sarana Pengembangan Peralatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan peralatan.
- (2) Subbidang Sarana Pengembangan Sistem Produksi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan sistem produksi.

Pasal 269

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan keuangan; dan
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 271

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 272

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 273

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan;
- b. pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan;
- c. pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penelitian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua**Susunan Organisasi****Pasal 275**

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan;
- b. Pusat Penelitian Ekonomi;
- c. Pusat Penelitian Kependudukan;
- d. Pusat Penelitian Politik; dan
- e. Pusat Penelitian Sumber Daya Regional.

Bagian Ketiga

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan

Pasal 276

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan;

- b. penelitian di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 278

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan
- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 279

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi serta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan
- b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Pasal 281

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 282

- (1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan.

Pasal 283

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

Pasal 285

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 286

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

Bagian Keempat**Pusat Penelitian Ekonomi****Pasal 287**

Pusat Penelitian Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang ekonomi.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Pusat Penelitian Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang ekonomi;
- b. penelitian di bidang ekonomi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang ekonomi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 289

Pusat Penelitian Ekonomi terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan

b. Bagian Tata Usaha.**Pasal 290**

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi serta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang ekonomi.

Pasal 291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan
- b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Pasal 292

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 293

- (1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang ekonomi.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang ekonomi.

Pasal 294

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

Pasal 296

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 297

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

Bagian Kelima**Pusat Penelitian Kependudukan****Pasal 298**

Pusat Penelitian Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang kependudukan.

Pasal 299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Pusat Penelitian Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang kependudukan;
- b. penelitian di bidang kependudukan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang kependudukan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 300

Pusat Penelitian Kependudukan terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan
- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 301

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi serta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang kependudukan.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan
- b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Pasal 303

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 304

- (1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang kependudukan.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang kependudukan.

Pasal 305

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

Pasal 307

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 308

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.

- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian Politik

Pasal 309

Pusat Penelitian Politik mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang politik.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Pusat Penelitian Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang politik;
- b. penelitian di bidang politik;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang politik; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 311

Pusat Penelitian Politik terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan
- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 312

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi serta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang politik.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan
- b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Pasal 314

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. **Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan**
- b. **Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.**

Pasal 315

- (1) **Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang politik.**
- (2) **Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang politik.**

Pasal 316

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. **pelaksanaan urusan keuangan; dan**
- b. **pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.**

Pasal 318

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. **Subbagian Keuangan; dan**
- b. **Subbagian Kepegawaian dan Umum.**

Pasal 319

- (1) **Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.**
- (2) **Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.**

Bagian Ketujuh**Pusat Penelitian Sumber Daya Regional****Pasal 320**

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang sumber daya regional.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang sumber daya regional;
- b. penelitian di bidang sumber daya regional;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang sumber daya regional; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 322

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan
- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 323

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi serta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang sumber daya regional.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan
- b. penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.

Pasal 325

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 326

- (1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak

kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang sumber daya regional.

- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang sumber daya regional.

Pasal 327

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

Pasal 329

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 330

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

BAB IX

DEPUTI BIDANG JASA ILMIAH

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 331

Deputi Bidang Jasa Ilmiah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang jasa ilmiah.

Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 Deputi Bidang Jasa Ilmiah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penelitian metrologi, sistem mutu dan teknologi pengujian, dokumentasi dan informasi, manajemen inovasi;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang penelitian metrologi, sistem mutu dan teknologi pengujian, dokumentasi dan informasi, manajemen inovasi;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 333

Deputi Bidang Jasa Ilmiah terdiri atas:

- a. Pusat Penelitian Metrologi;
- b. Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian;
- c. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah; dan
- d. Pusat Inovasi.

Bagian Ketiga
Pusat Penelitian Metrologi
Pasal 334

Pusat Penelitian Metrologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang metrologi, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran.

Pasal 335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Pusat Penelitian Metrologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang metrologi, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran;
- b. penelitian dan pengembangan di bidang metrologi;
- c. pengelolaan standar nasional satuan ukuran;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang metrologi, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 336

Pusat Penelitian Metrologi terdiri atas:

- a. **Bidang Metrologi Mekanik;**
- b. **Bidang Metrologi Elektro Optik; dan**
- c. **Bagian Tata Usaha.**

Pasal 337

Bidang Metrologi Mekanik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, penelitian dan pengembangan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang metrologi panjang, metrologi massa, dan metrologi akustik dan vibrasi.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Bidang Metrologi Mekanik menyelenggarakan fungsi:

- a. **penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, penelitian dan pengembangan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang metrologi panjang, metrologi massa, serta metrologi akustik dan vibrasi;**
- b. **penyiapan bahan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang penelitian metrologi panjang, metrologi massa, dan metrologi akustik dan vibrasi;**
- c. **penyiapan penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional untuk satuan ukuran panjang, massa, serta akustik dan vibrasi.**
- d. **penyiapan penyusunan program diseminasi dan pelayanan standar nasional untuk satuan ukuran panjang, massa, serta akustik dan vibrasi;**

Pasal 339

Bidang Metrologi Mekanik terdiri atas:

- a. **Subbidang Metrologi Panjang;**
- b. **Subbidang Metrologi Massa; dan**
- c. **Subbidang Metrologi Akustik dan Vibrasi.**

Pasal 340

- (1) Subbidang Metrologi Panjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional, dan penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang metrologi panjang.
- (2) Subbidang Metrologi Massa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional, dan penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang metrologi massa.
- (3) Subbidang Metrologi Akustik dan Vibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional, dan penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang metrologi akustik dan vibrasi.

Pasal 341

Bidang Metrologi Elektro Optik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, penelitian dan pengembangan pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, dan penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang metrologi kelistrikan, metrologi waktu dan frekuensi, metrologi suhu, dan metrologi radiometri fotometri.

Pasal 342

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Bidang Metrologi Elektro Optik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, penelitian dan pengembangan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang metrologi kelistrikan, metrologi waktu dan frekuensi, metrologi suhu, dan metrologi radiometri fotometri;
- b. penyiapan bahan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang penelitian metrologi kelistrikan, metrologi waktu dan frekuensi, metrologi suhu, dan metrologi radiometrifotometri;

- c. penyiapan penyusunan program diseminasi dan pelayanan standar nasional untuk satuan ukuran kelistrikan, waktu dan frekuensi, suhu, dan radiometri fotometri;
- d. penyiapan penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional untuk satuan ukuran kelistrikan, waktu dan frekuensi, suhu, dan radiometri fotometri.

Pasal 343

Bidang Metrologi Elektro Optik terdiri atas:

- a. Subbidang Metrologi Kelistrikan;
- b. Subbidang Metrologi Waktu Frekuensi;
- c. Subbidang Metrologi Suhu; dan
- d. Subbidang Metrologi Radiometri Fotometri.

Pasal 344

- (1) Subbidang Metrologi Kelistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, dan penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang metrologi kelistrikan.
- (2) Subbidang Metrologi Waktu dan Frekuensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, dan penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang metrologi waktu dan frekuensi.
- (3) Subbidang Metrologi Suhu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, dan penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang metrologi suhu.
- (4) Subbidang Metrologi Radiometri Fotometri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, dan penyusunan rencana, program, dan pengelolaan ketertelusuran

pengukuran atas standar nasional untuk satuan ukuran ke satuan ukuran yang diakui secara internasional, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang metrologi radiometrifotometri.

Pasal 345

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;**
- b. pelaksanaan urusan keuangan;**
- c. pelaksanaan urusan kerja sama; dan**
- d. pelaksanaan urusan umum.**

Pasal 347

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;**
- b. Subbagian Keuangan;**
- c. Subbagian Kerja Sama; dan**
- d. Subbagian Umum.**

Pasal 348

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.**
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.**
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerja sama dan penyebarluasan informasi hasil penelitian metrologi.**
- (4) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana penelitian, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.**

Bagian Keempat

Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian

Pasal 349

Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian di bidang sistem mutu dan teknologi pengujian.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengkajian di bidang sistem mutu dan teknologi pengujian;
- b. penelitian dan pengkajian di bidang sistem mutu dan teknologi pengujian;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang sistem mutu dan teknologi pengujian; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 351

Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian; dan
- b. Bagian Tata Usaha.

Pasal 352

Bidang Pelayanan Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan, penyusunan rencana, program, dan pengelolaan di bidang sistem mutu dan teknologi pengujian.

Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Bidang Pelayanan Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sistem mutu dan teknologi pengujian;
- b. penyiapan bahan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang sistem mutu dan teknologi pengujian;
- c. penyiapan penyusunan program diseminasi dan pelayanan di bidang sistem mutu dan teknologi pengujian;
- d. penyiapan penyusunan rencana, program, dan pengelolaan di bidang sistem mutu dan teknologi pengujian.

Pasal 354

Bidang Pelayanan Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian terdiri atas:

- a. Subbidang Sistem Mutu, dan

b. Subbidang Teknologi Pengujian.**Pasal 355**

- (1) Subbidang Sistem Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan, penyusunan rencana, program, dan pengelolaan di bidang sistem mutu.
- (2) Subbidang Teknologi Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan, pengendalian, serta penyusunan program diseminasi dan pelayanan, penyusunan rencana, program, dan pengelolaan di bidang teknologi pengujian.

Pasal 356

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 358

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 359

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, pemeliharaan sarana penelitian, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Bagian Keempat**Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah****Pasal 360**

Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah mempunyai tugas melaksanakan pendokumentasian informasi ilmiah, menyediakan akses ke informasi ilmiah, dan pengkajian dan penelitian di bidang dokumentasi dan informasi.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengkajian dan penelitian di bidang dokumentasi dan informasi;
- b. pendokumentasian informasi ilmiah;
- c. penyediaan akses ke informasi ilmiah;
- d. pengkajian dan penelitian di bidang dokumentasi dan informasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendokumentasian informasi ilmiah, penyediaan akses ke informasi ilmiah, pelaksanaan pengkajian dan penelitian di bidang dokumentasi dan informasi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 362

Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah terdiri atas:

- a. Bidang Dokumentasi;
- b. Bidang Diseminasi Informasi;
- c. Bidang Sarana Akses Informasi; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 363

Bidang Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana, dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan dokumentasi.

Pasal 364

Bidang Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana, dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan diseminasi informasi.

Pasal 365

Bidang Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana, dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan pangkalan data dan teknologi informasi serta alih media dan preservasi.

Pasal 366

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Bidang Sarana Akses Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis, rencana, dan program pengelolaan pangkalan data dan teknologi informasi serta alih media dan preservasi;
- b. pelaksanaan pengelolaan pangkalan data dan teknologi informasi serta alih media dan preservasi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan pangkalan data dan teknologi informasi serta alih media dan preservasi;.

Pasal 367

Bidang Sarana Akses Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pangkalan Data dan Teknologi Informasi; dan
- b. Subbidang Alih Media dan Preservasi.

Pasal 368

- (1) Subbidang Pangkalan Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan pangkalan data dan teknologi informasi.
- (2) Subbidang Alih Media dan Preservasi melakukan pengelolaan alih media dan preservasi.

Pasal 369

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan umum.

Pasal 371

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 372

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana penelitian, persuratan, kearsipan,

pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

Bagian Keenam

Pusat Inovasi

Pasal 373

Pusat Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan manajemen kekayaan intelektual serta inkubasi dan alih teknologi.

Pasal 374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Pusat Inovasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang manajemen kekayaan intelektual serta inkubasi dan alih teknologi;
- b. pengkajian dan penelitian di bidang manajemen kekayaan intelektual serta inkubasi dan alih teknologi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang manajemen kekayaan intelektual serta inkubasi dan alih teknologi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 375

Pusat Inovasi terdiri atas:

- a. Bidang Manajemen Kekayaan Intelektual;
- b. Bidang Inkubasi dan Alih Teknologi; dan
- c. Bagian Tata Usaha.

Pasal 376

Bidang Manajemen Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana, dan program pengkajian dan penelitian di bidang perlindungan kekayaan intelektual dan valuasi kekayaan intelektual.

Pasal 377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Bidang Manajemen Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program perlindungan kekayaan intelektual dan valuasi kekayaan intelektual;

- b. pengkajian dan penelitian di bidang perlindungan kekayaan intelektual dan valuasi kekayaan intelektual;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perlindungan kekayaan intelektual dan valuasi kekayaan intelektual.

Pasal 378

Bidang Manajemen Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. Subbidang Perlindungan Kekayaan Intelektual; dan
- b. Subbidang Valuasi Kekayaan Intelektual.

Pasal 379

- (1) Subbidang Perlindungan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlindungan kekayaan intelektual.
- (2) Subbidang Valuasi Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan pengelolaan valuasi kekayaan intelektual.

Pasal 380

Bidang Inkubasi dan Alih Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, rencana, dan program pengkajian dan penelitian di bidang inkubasi dan alih teknologi.

Pasal 381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Bidang Inkubasi dan Alih Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program perlindungan inkubasi dan alih teknologi;
- b. pengkajian dan penelitian di bidang inkubasi dan alih teknologi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inkubasi dan alih teknologi.

Pasal 382

Bidang Inkubasi dan Alih Teknologi terdiri atas:

- a. Subbidang Inkubasi Teknologi; dan
- b. Subbidang Alih Teknologi.

Pasal 383

- (1) Subbidang Inkubasi Teknologi mempunyai tugas melakukan pengelolaan inkubasi teknologi.
- (2) Subbidang Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan pengelolaan alih teknologi.

Pasal 384

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

Pasal 385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, pengadaan, penatausahaan BMN, keamanan dan ketertiban serta sarana dan prasarana.

Pasal 386

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 387

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, pengadaan, penatausahaan barang milik negara, keamanan dan ketertiban serta sarana dan prasarana.

BAB X**PUSAT PENELITIAN****PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI****Bagian Pertama****Tugas dan Fungsi****Pasal 388**

- (1) Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LIPI dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. penyusunan kebijakan teknis inovasi di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penelitian di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 390

Pusat Penelitian Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri dari:

- a. **Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian; dan**
- b. **Bagian Tata Usaha.**

Pasal 391

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi serta penyiapan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. **pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi; dan**
- b. **penyiapan penyusunan bahan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian.**

Pasal 393

Bidang Pengelolaan dan Diseminasi Hasil Penelitian terdiri atas:

- a. **Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian; dan**
- b. **Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.**

Pasal 394

- (1) Subbidang Pengelolaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi, data dan hasil-hasil penelitian, hak kekayaan intelektual dan sistem informasi penelitian di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis diseminasi, pelayanan jasa, implementasi, komersialisasi dan promosi hasil penelitian di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 395

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 397

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 398

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, pemeliharaan sarana penelitian, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

BAB XI**INSPEKTORAT****Bagian Pertama****Tugas dan Fungsi****Pasal 399**

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan LIPI.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LIPI dan secara

administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala LIPI;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 401

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 402

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

BAB XII

PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN PENELITI

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

Pasal 403

- (1) Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi peneliti, dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti dan nonpeneliti serta teknis dan kedinasan.
- (2) Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti dipimpin oleh seorang Kepala yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LIPI dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Pusbindiklat Peneliti LIPI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, serta kerja sama pembinaan administrasi peneliti, dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti dan nonpeneliti serta teknis dan kedinasan;
- b. penyiapan penilaian dan akreditasi peneliti;
- c. pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti dan nonpeneliti serta teknis dan kedinasan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan administrasi peneliti, dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti dan nonpeneliti serta teknis dan kedinasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 405

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti terdiri atas:

- a. Bidang Program Kerja Sama dan Evaluasi;
- b. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Bidang Penilaian dan Akreditasi; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 406

Bidang Program Kerja Sama dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan administrasi peneliti, dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti dan nonpeneliti serta teknis dan kedinasan.

Pasal 407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Bidang Program Kerja Sama dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan kerja sama dan informasi; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan administrasi peneliti, dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti dan nonpeneliti serta teknis dan kedinasan.

Pasal 408

Bidang Program Kerja Sama dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program ;
- b. Subbidang Kerja Sama dan Informasi; dan
- c. Subbidang Evaluasi.

Pasal 409

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program pembinaan administrasi peneliti dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti, nonpeneliti, teknis terkait dan kedinasan.
- (2) Subbidang Kerja Sama dan Informasi mempunyai tugas melakukan kerja sama, dokumentasi dan informasi.
- (3) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan administrasi peneliti, dan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti dan nonpeneliti serta teknis dan kedinasan.

Pasal 410

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 411

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti; dan
- b. penyiapan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional nonpeneliti, teknis terkait dan kedinasan.

Pasal 412

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peneliti; dan
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kedinasan.

Pasal 413

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Peneliti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional peneliti.

- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kedinasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional nonpeneliti, teknis terkait dan kedinasan.

Pasal 414

Bidang Penilaian dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penilaian dan akreditasi peneliti jabatan fungsional peneliti.

Pasal 415

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414, Bidang Penilaian dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit peneliti;
- b. penyiapan akreditasi peneliti; dan
- c. koordinasi dan pelaksanaan pengukuhan Peneliti Utama menjadi Profesor Riset.

Pasal 416

Bidang Penilaian dan Akreditasi terdiri atas:

- a. Subbidang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Peneliti; dan
- b. Subbidang Akreditasi.

Pasal 417

- (1) Subbidang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian dan penetapan angka kredit peneliti;
- (2) Subbidang Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan akreditasi peneliti.

Pasal 418

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 419

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi barang milik negara.

Pasal 420

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan

b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.**Pasal 421**

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, pemeliharaan sarana penelitian, persuratan, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, inventarisasi barang milik negara, dan rumah tangga.

BAB XIII**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 422**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 423

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422 terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional jenjang tertinggi di satuan kerja yang ditetapkan oleh Kepala Biro/Pusat/Inspektorat;
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV**TATA KERJA****Pasal 424**

Dalam melaksanakan tugas, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan LIPI serta dengan instansi lain di luar LIPI sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 425

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 426

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan LIPI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 427

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 428

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, menyusun dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya serta laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 429

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 430

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XV**UNIT PELAKSANA TEKNIS****Pasal 431**

- (1) Di lingkungan LIPI dapat dibentuk unit pelaksana teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang LIPI.
- (2) Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala LIPI setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XVI
ESELONISASI

Pasal 432

- (1) Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 433

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan LIPI.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan LIPI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 434

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengembangan sistem informasi, pemeliharaan jaringan, dan penyajian informasi karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan LIPI.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit LPSE di lingkungan LIPI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 435

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan LIPI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 436

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala LIPI setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XVIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 437**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan dan peraturan sebagai pelaksanaan dari keputusan :

- a. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001, tanggal 5 Juni 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- b. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3212/M/2004, tanggal 28 Oktober 2004, tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- c. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1011/M/2002 tanggal 12 Juni 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Biota Laut Ambon, Maluku;
- d. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1020/M/2002 tanggal 12 Juni 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Biomaterial;
- e. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1021/M/2002 tanggal 12 Juni 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Kepala LIPI ini.

Pasal 438

Pada saat mulai berlakunya peraturan Kepala LIPI ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan LIPI tetap melaksanakan tugas dan fungsi LIPI sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Kepala LIPI ini.

BAB XIX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 439**

Bagan Organisasi LIPI sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kepala LIPI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala LIPI ini.

Pasal 440

Dengan berlakunya Peraturan Kepala LIPI ini, maka:

- a. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- b. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 3212/M/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- c. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1011/M/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Biota Laut Ambon, Maluku;
- d. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1020/M/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Biomaterial; dan
- e. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1021/M/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 441

Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala LIPI ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2014
KEPALA LEMBAGA ILMU
PENGETAHUAN INDONESIA,

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN